

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK MAGELANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang dapat kami selesaikan. Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang atau disingkat dengan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan turunannya. Selain itu Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Magelang (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan daerah Kota Magelang.

Kami berupaya untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba atau keuntungan sehingga mampu untuk memperluas manfaatnya bagi masyarakat Kota Magelang.

Kajian hukum dalam bentuk Naskah Akademik ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan kajian yang mendalam secara yuridis terhadap proses bisnis yang dilaksanakan oleh Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikan ke depan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dari awal hingga selesainya penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode.....	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoritis.....	16
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	36
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	43
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistim Baru Dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	75
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	80
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	113
A. Landasan Filosofis.....	114
B. Landasan Sosiologis	116
C. Landasan Yuridis.....	118
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	123
A. Ketentuan Umum	123
B. Materi Pokok yang Akan Diatur	125
BAB VI PENUTUP	129
A. Simpulan.....	129
B. Saran.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya sebagaimana amanat dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak diberlakukan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur sumber ekonomi yang dimiliki dengan cara menggali potensi sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk beserta kompleksnya permasalahan yang menyertainya, maka tuntutan untuk diberlakukannya otonomi daerah merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi. Disamping itu, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk bersikap mandiri dalam pemberdayaan daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah merupakan sebuah strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik dan sekaligus menyelaraskan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, merupakan momentum tepat untuk melaksanakan otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisien dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Di dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan di dalam Pasal 18 ayat (2) konstitusi, yang mengamatkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya di dalam Pasal 18 ayat (5) Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam meningkatkan peranan intermediasi sektor keuangan, serta memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kurat, seimbang, inklusif, dan berkesinambungan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini sektor keuangan Indonesia masih mengalami banyak permasalahan fundamental. Proporsi aset di sektor keuangan nasional belum cukup merata. Sektor perbankan yang merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka pendek masih sangat dominan dibandingkan dengan sektor keuangan yang lain. Porsi aset di industri keuangan nonbank yang merupakan sumber dana jangka panjang yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan, relatif masih kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penghimpunan dana oleh industri keuangan relatif masih terbatas, sedangkan potensi pendalaman pasar keuangan nasional masih cukup besar

Di sektor perbankan, permasalahan fundamental tercermin antara lain dari tingginya tingkat bunga pinjaman, serta ketimpangan jumlah rekening dan simpanan antara nasabah kecil dan besar. Permasalahan juga tercermin dari rendahnya kapitalisasi pasar saham dan obligasi nasional dibandingkan negara lain, serta terbatasnya instrumen keuangan untuk investasi dan pengelolaan risiko (*hedging*) khususnya untuk produk keuangan yang bersifat kompleks dan berisiko tinggi (*high risk*). Di sisi lain, sektor keuangan Indonesia juga menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto serta penilaian tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan dalam berbagai asesmen terkini juga rendah.

Sektor keuangan merupakan salah satu komponen vital dalam pembangunan dan perkembangan suatu wilayah dalam aspek ekonomi. Kemajuan dan perkembangan dalam sektor keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal, harus tetap dipelihara. Dalam proses perkembangannya, pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai fasilitas, di antaranya adalah lembaga perbankan. Jasa keuangan, termasuk peran bank, telah berkembang lebih dari sekadar mengumpulkan dana masyarakat dan mendistribusikannya. Bank telah menjadi lembaga kepercayaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 23D, yang menyatakan bahwa negara memiliki bank sentral yang independen dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam menjalankan fungsi utamanya, bank berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan dana tersebut kembali.

Mengacu pada fungsi bank, penting bahwa bank-bank tersebut dapat diakses di berbagai wilayah, hal ini sejalan dengan tujuan pemerataan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki berbagai entitas yang mendukungnya. Selain beberapa bank yang dimiliki oleh Pemerintah (BUMN), terdapat juga bank-bank daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (BUMD), salah satunya adalah Bank

Perkreditan Rakyat atau BPR. Tujuan umum dari BPR adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus pada meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan dan pinggiran kota.¹ Walaupun BPR beroperasi di tingkat daerah, mereka juga tetap tunduk pada berbagai peraturan nasional yang mengatur aspek keuangan secara makro.

BPR merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah, terutama usaha kecil di Indonesia. Peran BPR dalam mendukung usaha kecil sangat penting untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro dan kecil, karena sektor usaha kecil, yang memiliki peran sentral dalam ekonomi Indonesia, sering membutuhkan injeksi modal dari luar. Dengan demikian, BPR berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi di daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro.

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro tersebut Pemerintah Daerah Kota Magelang telah membentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang. Namun seiring dengan berjalannya waktu dengan munculnya berbagai regulasi di sektor keuangan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan turunannya antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta Peraturan

¹ Laman: <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2024.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Perubahan terjadi pada Nomenklatur, bentuk badan hukum, serta kegiatan usaha BPR sebagaimana diatur pada Pasal 13, Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi:

Pasal 13

(1) *Kegiatan usaha BPR meliputi:*

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;*
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;*
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;*
- d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;*
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;*
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;*
- g. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;*
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau*
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.*

Pasal 21

(2) *BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.*

Pasal 314

- a. *“Nomenklatur 'Bank Perkreditan Rakyat' yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*
- b. *Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.*
- c. *Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.*

Kemudian pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, pada pasal 4 dan penjelasan disebutkan *“BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.” Termasuk perseroan terbatas yaitu perusahaan perseroan daerah.”*

Perubahan dari bank perkreditan rakyat (BPR) menjadi bank perekonomian rakyat merupakan langkah signifikan dalam upaya revitalisasi peran BPR sebagai pendorong utama perekonomian masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Dengan transformasi ini, BPR diharapkan akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi lokal dan mampu memberikan dukungan finansial yang lebih luas kepada segmen masyarakat yang lebih luas. Selain itu, perubahan ini juga merupakan langkah krusial dalam meningkatkan tata kelola perbankan, yang merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.²

² Laman: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230524091911-17-440042/bpr-ganti-jadi-bank-perekonomian-rakyat-ini-artinya>, diakses pada tanggal 15 Juli 2024.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, secara otomatis Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang juga harus dilakukan penyesuaian baik dari bentuk badan hukum, nomenklatur, dan juga kegiatan usahanya. Oleh karena itu, untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Daerah yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, serta sistem keuangan yang semakin maju perlu dilakukan optimalisasi peran BPR Bank Magelang sehingga Pemerintah Daerah Kota Magelang memiliki kewajiban untuk segera menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijadikan urgensi bagi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang, yaitu:

1. Apakah yang menjadi kajian teoritis dan praktik empiris urgensi Penyusunan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang?
2. Bagaimanakah Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang?

3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis didalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang?
4. Apa saja yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan dari penyusunan naskah akademik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan adanya penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan mengenai pengaturannya dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang sebagai alasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang.

2. Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini berguna sebagai bahan acuan atau referensi bagi Pemerintah Daerah Kota Magelang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang, serta sebagai bahan pendukung proses harmonisasi serta sebagai persyaratan dalam pengajuan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode dimana langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.³

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan

³ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 294

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁶ Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antar faktor yuridis berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam merumuskan pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang di Kota Magelang.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

⁵ Johny Ibrahim, 2006, *Op.Cit*, hlm. 295

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 44.

Data primer⁷ adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti. Beberapa informasi yang dibutuhkan terkait Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang di Kota Magelang meliputi:

- 1) Gambaran umum Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang di Kota Magelang.
- 2) Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang di Kota Magelang.
- 3) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pengaturan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang di Kota Magelang.
- 4) Muatan lokal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang di Kota Magelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder⁸ adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut⁹:

⁷ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 2.

⁸ Ronny Hanitijio Soemitro, *loc. Cit.*

⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 151-152

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- k) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahan-bahan seminar hukum terkait Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan diambil dari majalah hukum, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian, kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain¹⁰.

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran

¹⁰ Laman: <http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>, diakses tanggal 16 Juli 2024

pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, observator tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercayanya.

b. Metode Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara. Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu¹¹. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹²

Cara wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive non random sampling*, yaitu sampel yang diwawancarai

¹¹ Lexy Maleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Hal 176.

¹² Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. Hal.81.

dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap permasalahan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisa data kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu:¹³

Pertama, untuk menjelaskan (explanation). Fungsi teori ini digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variable yang akan diteliti.

Kedua, adalah meramalkan (prediction). Teori ini berfungsi untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.

Ketiga, fungsi yang mengendalikan (control) suatu gejala, digunakan membahas hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah dalam landasan teori perlu dikemukakan deskripsi teori dan kerangka berfikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian.

Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error). Adanya landasan teoretis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang terkait dengan penyusunan regulasi yang mengatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang.

Dalam pembahasan Kajian ini, beberapa teori yang akan dibahas adalah terkait dengan:

1. Teori Perundang-undangan

Henc van Maarseveen menggunakan 2 (dua) istilah dalam menjelaskan konsep ini, yakni ketika menganalisis UUD sebagai

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Alfabeta, 2011, hlm 81.

document van attribute, digunakan istilah kekuasaan, sedangkan dalam menganalisis “pendelegasian” digunakan istilah wewenang (*authority*). Ia juga mengemukakan ada 2 (dua) konsep kekuasaan, yaitu kekuasaan yang tidak terkait dengan hukum dan kekuasaan yang berdasar pada hukum dan itulah yang disebut wewenang.¹⁴

Philipus M. Hadjon, memakai istilah wewenang yang dapat dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Kedua istilah itu sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda. Namun harus dibedakan bahwa konsep tersebut digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum publik. Dengan mengutip pendapat F.A.M. Stroink, dikemukakan bahwa dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Dengan demikian, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Dari segi komponennya, wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:¹⁵

- a. pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
- b. dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang sah harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
- c. konformitas hukum, mengandung makna adanya standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Mengenai sumber sebagai cara memperoleh wewenang, dikemukakan bahwa setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah, dan diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi

¹⁴ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 2.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *tentang wewenang Pemerintahan, dalam Pro Justitia*, majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, Bandung, No. 1 Tahun XVI, 1998, hlm. 90.

dikonsepsikan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. Kewenangan delegasi dan mandate, meskipun sama-sama diperoleh melalui pelimpahan, akan tetapi kewenangan yang berasal dari delegasi dan mandate berbeda.¹⁶

A. Hamid S. Attamini, mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Eksistensi Peraturan Daerah merupakan implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Frasa “dibagi atas” ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi regeling (mengatur). Dengan fungsi

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm.8

tersebut, dilihat dari sudut pandang “asas legalitas” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan bersama Wali Kota.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk “statutory laws” atau “statutory legislations” dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah “*executive acts*”, *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.¹⁷ Peraturan Daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya Peraturan Daerah dan Undang-Undang saja yang dapat memuat sanksi.

Perihal tersebut tentu saja tidak hanya perlu dipertimbangkan, akan tetapi juga diterapkan di dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah. Di dalam materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam penyusunan materi yang menampung kondisi khusus daerah tersebut, muatan ketentuannya harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang lebih tinggi sebagai *aanloep*.

18

¹⁷ Jimly Asshidiqqie, 2011, Perihal Undang-Undang, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10

¹⁸ Merupakan pengantar berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi sebagai acuan, lihat angka 216 Lampiran II, UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Teori Penjenjangan Norma

Teori penjenjangan norma (*Stufenbau des rechts*), menurut Hans Kelsen,¹⁹ bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Selain Hans Kelsen, Hans Nawiasky juga mengklasifikasikan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu *Staatsfundamentalnorms* (Norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan *Verordnung & Autonoe Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).

20

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Hans Kelsen, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Musyawarah;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

¹⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, hal 25

²⁰ A. Hamid Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V, Disertasi PPS Universitas Indonesia, hlm 287

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan demikian menunjukkan peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi atau dengan kata lain peraturan di bawah bersumber pada aturan yang lebih tinggi. Melihat ketentuan di atas, Peraturan Daerah Kota ada pada pada huruf g. Sehingga di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota harus mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf f.

3. Konsep Negara Hukum

Indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan Anglo Saxon (*Common Law*), memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, pengakuan akan “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dikaitkan dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan:

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.”

Secara teori, pemikiran “negara hukum” Eropa Kontinental dimulai *oleh* pemikiran Imanuel Kant, kemudian dikembangkan oleh J.F Stahl. Pemikiran negara hukum tersebut, dipengaruhi oleh pemikiran

Ekonom Adam Smith saat itu. Julius Friedrich Stahl, mengemukakan 4 unsur sebagai ciri negara hukum, yakni:²¹

1. Tindakan pemerintah berdasarkan Undang-undang (Legalitas);
2. Perlindungan HAM;
3. Pemisahan Kekuasaan; dan
4. Adanya peradilan administrasi.

Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dalam menguraikan “Konsep Negara Hukum” (Rechtstaat), yang berbeda dengan konsep negara hukum Anglo Saxon yakni The Rule of Law. Secara Konseptual “*the rule of law*” Dalam *Dictionary of Law*, diartikan *principle of government that all persons and bodies and the government itself are equal before and answerable to the law and that no person shall be punished without trial*.²² Kemudian oleh A.V Dicey yang mengemukakan mengenai unsur-unsur konsep *The Rule of law*, yakni:²³

- (1) *supremacy of law*,
- (2) *equality before the law*,
- (3) *the constitution based on individual rights*.

Perkembangan pemikiran negara hukum sudah banyak berkembang dengan berbagai gagasan-gagasannya, akan tetapi yang menarik dalam sistem hukum tersebut adalah perlindungan HAM. Bagi negara Indonesia yang menganut pola kodifikasi maka jaminan pemenuhan, penegakan, perlindungan HAM harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, hlm 28

²² PH. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomsbury Publishing Plc, London. P.266

²³ A.V Dicey, 1987, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Fifth edition, London, Macmillan And Co., Limited New York: The Macmillan Company, p. 179-187

Pemikiran negara hukum ini menjadi justifikasi teoritis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang. Dikarenakan eksistensi Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada nasabah;
- b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum dari Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengoptimalkan peran dan fungsi BPR dalam menggerakkan perekonomian Daerah yang mampu memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah sehingga Masyarakat Kota Magelang terlindungi dan mendapatkan manfaatnya.

Berkenaan dengan asas legalitas dalam negara hukum “*rechtstaat*”, maka bentuk perlindungannya harus diatur dalam bentuk regulasi di Daerah berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian maka akan ada legitimasi hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka membentuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah di Indonesia harus dipahami sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tersebut juga dipergunakan dalam memahami arti dari Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap menjadikan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk

Republik, meskipun sudah dilakukan amandemen terhadap Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) di atas tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Tentang hal ini Laica Marzuki mengatakan bentuk Negara (*de staatsvorm*) RI secara utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan *desentralisatie*, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk Negara Kesatuan yang berbentuk republik, dan disusun berdasarkan desentralisasi itu merupakan *constitutionele kenmerken* dari *de staatsvorm van* Republik Indonesia.²⁴

Selanjutnya Politik hukum dalam pengaturan pemerintahan daerah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan

²⁴ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm: 50

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Prinsip otonomi daerah sering dikaitkan dengan desentralisasi. Desentralisasi memiliki makna pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.²⁵

Terdapat berbagai proses desentralisasi dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, salah satunya adalah desentralisasi di bidang fiskal. Desentralisasi fiskal berkaitan dengan kewenangan daerah dengan menggunakan sumber daya fiskalnya sendiri yang didukung oleh keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa permasalahan yang diperkirakan akan muncul dalam proses desentralisasi fiskal merupakan hal yang wajar bagi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Selain masalah-masalah yang menyatu, ada beberapa faktor penentu yang diperhitungkan sebagai salah satu penentu keberhasilan proses desentralisasi. desentralisasi

²⁵ Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 121.

juga dapat memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan pembangunan antar daerah.²⁶

Diperlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut merupakan konsekuensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang luas. Keuangan daerah, kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat di daerah merupakan parameter penentuan kapasitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas otonomi daerah.

Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

c. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah

Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan bahwa terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- 1) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;

²⁶ Nurhayati, S.F, Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 2 No. 1, 2011, hlm. 14.

- 3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- 5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

5. Pemerintah Daerah

Setiap negara tentu memiliki pemerintah, karena menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional bahwa suatu negara dipersyaratkan harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu 1) rakyat, 2) wilayah tertentu, dan 3) pemerintahan yang berdaulat. Unsur komplementer lazimnya ditambahkan adanya pengakuan oleh masyarakat internasional atau negara-negara lain.

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah”. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perintah diartikan menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah. Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah. Dengan demikian pemerintah adalah alat negara atau sama dengan alat perlengkapan negara. Pemerintahan adalah perbuatan memerintah, berarti menyangkut pelaksanaan fungsi. JHA Logemann menggunakan istilah fungsi dalam arti sempit, ia membatasi arti fungsi hanya sebagai tugas atau jabatan dan pemangku jabatan.

Dalam bahasa Inggris, konsep pemerintah dan pemerintahan dicakup menjadi satu istilah *government*, sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *regering*, “*bestuur*” atau “*overheid*”. *Black Law*

Dictionary menyebutkan *government* berasal dari kata *gubernaculum*, diartikan:²⁷

Significant the instrument, the helm, where by the ship ti which state was compared, was guided on its course by the “governor” or helmsman and in that view the government is ut but on agency of the state, distinguished as it must be in accurate thought from its scheme and machinery of government. In the United States, government consist of the executive, the legislative and judicial branches in addition administrative agencies. In a broad sense include the federal government and all its agencies and bureaus state and country government city and township government.

Di sini pemerintah dipandang sebagai instrumen sama dengan jabatan nahkoda kapal. Dengan demikian pemerintah adalah alat negara yang harus diedakan dari mesin pemerintahan.

Van Vollenhoven seagaimana dikutip oleh Ateng Syafrudin mengartikan pemerintahan negara dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas sesuai dengan teori Catur Praja, ia membagi kekuasaan pemerintahan menjadi empat, yaitu:²⁸

- a. *Bestuur*, atau pemerintahan adalah kekuasaan untuk melaksanakan tujuan negara;
- b. *Politie*, adalah kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara;
- c. *Rechtspraak*, atau peradilan adalah kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara;
- d. *Regeling*, atau pengaturan perundang-undangan adalah kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.

²⁷ Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, St.Paul Minn, West Publishing, Co, 1979, hlm. 625.

²⁸ Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 90.

Pemerintahan dalam arti sempit tidak meliputi kekuasaan-kekuasaan perundang-undangan, peradilan dan polisi yang dalam bahasa Belanda dipakai istilah *bestuur*.

6. Badan Usaha Milik Daerah

Salah satu bentuk perusahaan di Indonesia adalah perusahaan yang dimiliki oleh daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan berdasarkan Undang-Undang tersebut yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.²⁹ Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tersebut dicabut dan materi muatan tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terdapat didalam Bab XII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) pemerintah daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;

²⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang).

- 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
- 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.³⁰

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada 2 (dua) bentuk hukum BUMD yaitu:

- a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham (Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017). Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah.

- b. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)

Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal

³⁰ Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta penjelasannya serta Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Daerah.

339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Mengingat bentuk Perseroan adalah PT, maka Perseroan juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”.

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandelhouder* dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang

bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD. Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian Perseroan Terbatas harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

Dari pengertian Perseroda juga dimungkinkan bagi daerah untuk memiliki saham setidaknya 51% (lima puluh satu persen). Ini berarti terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk memiliki saham Perseroda, asalkan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham Perseroda dimiliki oleh satu daerah. Dengan demikian, Perseroda dapat dimiliki oleh:³¹

- 1) Satu pemerintah daerah yang memiliki seluruh saham Perseroda.
- 2) Lebih dari satu pemerintah daerah, dimana salah satu pemerintah daerah memiliki paling sedikit 51% saham.
- 3) Satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, dimana pemerintah daerah yang bersangkutan memiliki saham paling sedikit 51%.
- 4) Lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah, dimana salah satu pemerintah daerah memiliki saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

Mengingat satu daerah harus memiliki saham paling sedikit

³¹ Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

51%, maka dalam hal Perseroda dimiliki oleh lebih dari satu pemerintah daerah, salah satu pemerintah daerah harus memiliki saham Perseroda lebih dari 51%. Baik Perumda maupun Perseroda adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, status badan hukum Perumda diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian Perumda mulai berlaku. Sedangkan untuk Perseroda, berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroda memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri³² mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

7. Konsepsi Perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat, Perubahan Bentuk Badan Hukum, dan Perluasan Kegiatan Usaha.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.³³

Dari segi definisi menurut Pasal 14 Angka 1 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu

³² Menteri Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

³³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 33.

lintas pembayaran. Sedangkan menurut Pasal 14 Angka 1 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.

UU P2SK ini merupakan UU di bidang keuangan yang dibentuk dengan metode *Omnibus Law*, dalam ketentuannya mengubah pengaturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sekaligus Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak terkecuali pengaturan mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perekonomian Rakyat adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung.³⁴ Kemudian diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Artinya bentuk badan hukum yang sebelumnya Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang atau disebut PT BPR Bank Magelang (Perseroda).

UU P2SK itu memberikan perubahan citra dengan mengganti nama dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan nama ini mengubah citra BPR agar tak sekedar menjadi penyalur kredit, tetapi juga jadi pendorong perekonomian masyarakat. Pasca pengesahan UU P2SK, memberikan tambahan kewenangan kegiatan usaha BPR, yakni diperbolehkan melakukan kegiatan transfer dana, yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Selain itu, BPR diperbolehkan melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing dan

³⁴ Lihat ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

didorong untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi.

Untuk memperkuat permodalan, BPR kini juga dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, BPR didorong mengembangkan digitalisasi layanan perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) merupakan harapan dalam menjawab permasalahan setiap sektor jasa keuangan khususnya BPR dengan harapan akan mengurangi potensi permasalahan yang dihadapi ke depan dengan semakin kompleksnya perkembangan sektor perbankan. Selain itu UU ini dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi kepada usaha sektor produktif, meningkatkan inklusi dan literasi sektor jasa keuangan, mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan, serta mampu menciptakan sinergi dan koordinasi yang baik antar regulator serta meningkatkan daya saing masyarakat, sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien. Pada akhirnya, lembaga jasa keuangan khususnya perusahaan perbankan dapat meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Walaupun demikian, diperlukan adanya sinergitas antara regulator dengan lembaga jasa keuangan dan sosialisasi UU P2SK secara masif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah memberikan implikasi pada tata kelola Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di Kota Magelang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang. Implikasi Peraturan tersebut diantaranya meliputi perubahan nomenklatur

yang sebelumnya Bank Pengkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, Bentuk badan hukum BPR yang sebelumnya Perumda menjadi Perseroan Terbatas atau Perseroda, serta memberikan penambahan perluasan kegiatan usaha.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemkakan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materiil³⁵ sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 1 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan	

³⁵ Attamimi, Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Perundang undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan () harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PUU yang berwenang. PUU tersebut dapat dibatalkan. atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki .
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan harus memperhitungkan efektivitas tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan , sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
		menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PUU.

Tabel 2 : Asas Materi Muatan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
c.	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PUU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PUU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PUU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
h.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PUU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keseimbangan, keberagaman, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PUU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi *legislator* dalam merumuskan norma hukum. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan

daerah dimana dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

Tabel 3 : Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
a	Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
b	Asas Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi dasar landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara
c	Asas Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
d	Asas Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
e	Asas Proporsionalitas	Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
f	Asas Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
g	Asas Akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014		Penjelasan Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014
		negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h	Asas Efisiensi	Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
i	Asas Efektivitas	Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
j	Asas Keadilan.	Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Asas-asas tersebut diatas menjadi dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini. Melalui asas-asas ini pula dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam pengaturan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam memberikan kepastian hukum terhadap perubahan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang/ PT BPR Bank Magelang (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat dan kebutuhan masyarakat Kota Magelang.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Wilayah Kota Magelang³⁶

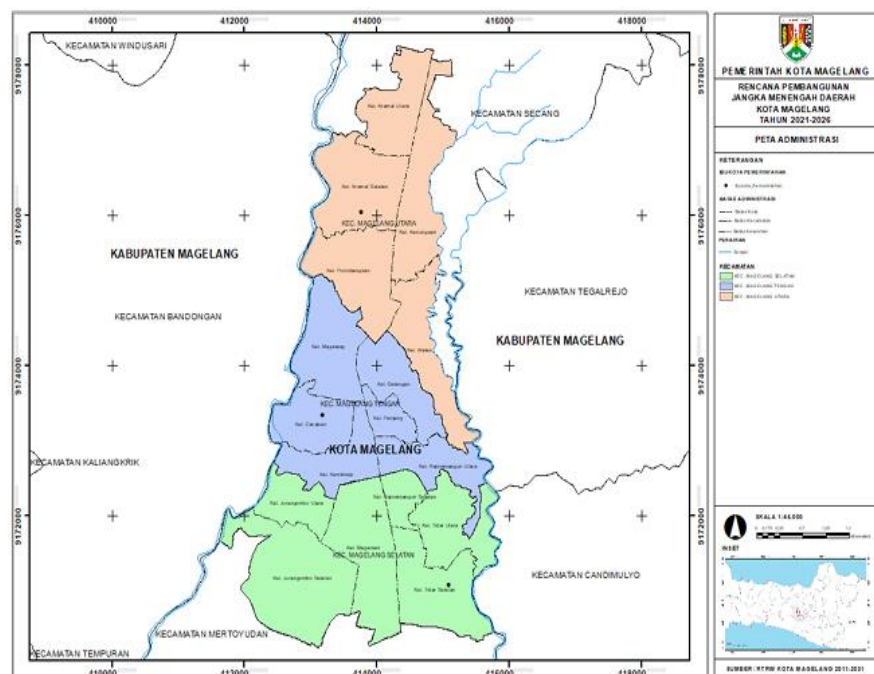
a. Letak, Batas Wilayah, dan Kondisi Geografis

Kota Magelang terletak antara 110°12'30"- 110°12'52" BT (Bujur Timur) dan 7°26'18"- 7°30'9" LS (Lintang Selatan). Adapun secara geografis, Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang, sehingga Kota Magelang secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magelang:

- Sebelah Utara : Kecamatan Secang;
- Sebelah Timur : Kecamatan Tegalrejo;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mertoyudan;
- Sebelah Barat : Kecamatan Bandongan;.

Secara administratif, Kota Magelang terbagi atas 3 Kecamatan dan 17 kelurahan dengan luas wilayah rata-rata tidak lebih dari 2 km².

Peta Wilayah Administrasi Kota Magelang



³⁶ Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

b. Topografi

Kota Magelang secara topografi merupakan wilayah dataran yang kelilingi oleh gunung dan barisan pegunungan, diantaranya Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Pegunungan Gianti, Pegunungan Menoreh, Pegunungan Andong, dan Pegunungan Telomoyo. Kota Magelang memiliki kondisi dataran yang secara umum termasuk dalam dataran rendah dengan kategori dataran aluvial dengan sudut kemiringan yang bervariasi yaitu berada di ketinggian antara 375-500 mdpl dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 mdpl. Keberadaan Gunung Tidar merupakan kekhasan (landmark) Kota Magelang yang tidak dimiliki oleh banyak wilayah lain. Selain sebagai kawasan lindung dengan kemiringan hingga 30-40%, Gunung Tidar yang saat ini statusnya menjadi Kebun Raya juga berfungsi sebagai paru-paru kota yang menjadikan iklim Kota Magelang berhawa sejuk.

Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Kemiringan topografi yang terjal berada di bagian barat (sepanjang Sungai Progo) dan di sebelah timur (di sekitar Sungai Elo) sampai dengan kemiringan 15-25%. Mayoritas wilayah kota Magelang ada pada tingkat kemiringan 2-15% dan mencapai luasan 62,79% dari luas wilayah Kota Magelang. Wilayah dengan tingkat kemiringan 2-15% memiliki medan yang landai dan berelief sedang-halus. Wilayah dengan kemiringan 2-15% ini berada pada daerah di sebelah timur kompleks Akmil ke Utara hingga daerah di sekitar RSJ Magelang. Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri. Dengan kondisi fisik tersebut, kecenderungan pertumbuhan alamiah Kota Magelang adalah ke arah utara dan selatan dengan dominasi area terbangun di daerah yang mempunyai topografi relatif datar.

Dengan kondisi topografi tersebut, maka kawasan permukiman pada umumnya berlokasi di daerah yang relatif datar, namun dengan

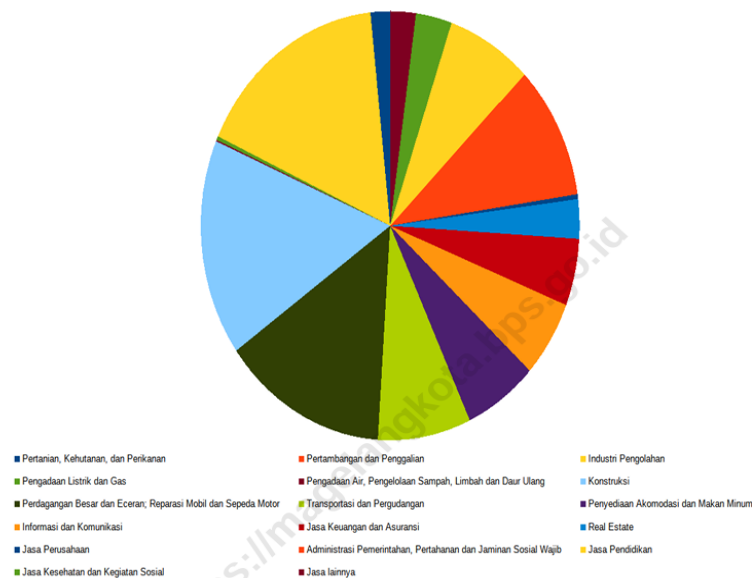
kondisi luas lahan yang terbatas, maka pengembangan permukiman juga ke daerah daerah yang bertopografi dan berkontur tajam.³⁷

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Kota Magelang

PDRB adalah salah satu data yang dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan regional, PDRB per kapita, perubahan/pergeseran struktur perekonomian, tingkat inflasi, dan kemakmuran suatu daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Tahun 2023 secara umum meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai yang dihasilkan tahun 2023 sebesar 10.982,74 miliar rupiah yang diukur atas dasar harga berlaku, sedangkan jika diukur atas dasar harga konstan tahun 2023 sebesar 7.264,92 miliar rupiah. Bila dilihat dari laju pertumbuhannya, tahun 2023 GDP 5, 45%. Secara rinci diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

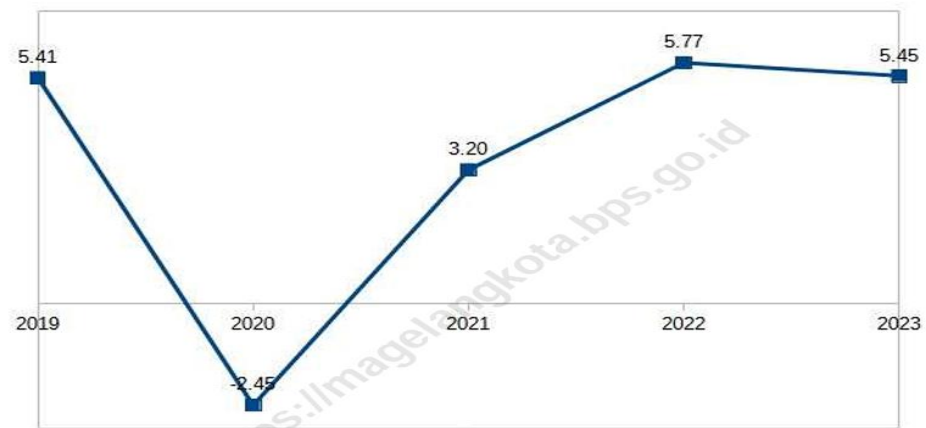
Diagram : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Magelang Tahun 2019-2023



Sumber: Kota Magelang Dalam Angka Tahun 2024

³⁷ Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

Diagram : Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Magelang Tahun 2019-2023



Sumber: Kota Magelang Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Magelang (Miliar Rupiah)

Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	159,01	162,44	166,28	172,47	182,92
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	...	...	...	...	...
C Industri Pengolahan/Manufacturing	1.375,35	1.405,76	1.523,43	1.658,22	1.811,59
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	25,72	26,03	28,34	29,60	31,53
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	10,54	11,15	11,36	11,39	11,71
F Konstruksi/Construction	1.475,94	1.453,63	1.547,27	1.669,19	1.794,66
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.277,41	1.247,27	1.333,40	1.417,49	1.544,82
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	602,54	453,43	480,55	762,31	872,74
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	534,35	486,57	517,70	611,45	690,07
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	466,69	548,30	568,68	583,57	634,74

Lanjutan ...

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	445,53	452,31	474,15	513,90	555,08
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	275,95	276,30	284,95	302,01	325,74
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	34,34	32,86	33,69	36,51	40,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	978,45	977,45	997,53	1.036,87	1.109,33
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	699,73	716,14	740,87	752,88	800,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	255,76	285,57	289,93	298,62	337,45
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	188,98	177,95	180,63	217,01	239,75
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		8.806,29	8.713,16	9.178,75	10.073,48	10.982,74

Tabel : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Magelang (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2019	2020	2021	2022*	2023**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	115,48	116,34	116,79	116,26	117,33
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	...	...	...	...	...
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	934,87	932,91	976,66	1 009,71	1,056,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	22,38	22,78	25,00	25,96	27,12
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	8,91	8,87	8,89	8,79	8,94
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.041,12	1.021,39	1.054,43	1.063,49	1.097,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	994,03	959,22	1.010,89	1.033,59	1.084,85
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	511,37	371,39	381,91	573,04	597,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	392,23	354,87	371,24	430,07	479,63
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	458,26	537,63	549,52	562,41	618,43

Lanjutan ...

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	306,27	309,95	312,43	313,63	324,20
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	224,78	223,75	228,54	237,73	251,75
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	24,65	23,11	23,44	24,34	25,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	672,48	661,86	672,85	680,39	717,95
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	434,62	433,75	443,98	448,52	465,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	180,51	196,10	197,74	200,49	220,08
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	148,58	138,14	139,58	161,01	171,35
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		6.470,54	6.312,05	6.513,89	6.889,45	7.264,92

Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota
Magelang Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,81	1,86	1,81	1,71	1,67
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	...	...	...	...	...
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	15,62	16,13	16,60	16,46	16,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,29	0,30	0,31	0,29	0,29
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,12	0,13	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	16,76	16,68	16,86	16,57	16,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	14,51	14,31	14,53	14,07	14,07
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	6,84	5,20	5,24	7,57	7,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,07	5,58	5,64	6,07	6,28
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,30	6,29	6,20	5,79	5,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	5,06	5,19	5,17	5,10	5,05

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,13	3,17	3,10	3,00	2,97
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,39	0,38	0,37	0,36	0,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	11,11	11,22	10,87	10,29	10,10
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,95	8,22	8,07	7,47	7,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,90	3,28	3,16	2,96	3,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,15	2,04	1,97	2,15	2,18
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel : Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Magelang, Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5,17	0,74	0,38	-0,45	0,92
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	...	...	...	...	...
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,53	-0,21	4,69	3,38	4,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,82	1,80	9,73	3,84	4,49
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	4,03	-0,47	0,20	-1,15	1,72
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,04	-1,90	3,23	0,86	3,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	5,54	-3,50	5,39	2,25	4,96
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	8,32	-27,37	2,83	50,05	4,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,66	-9,52	4,61	15,85	11,52
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,17	17,32	2,21	2,34	9,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,79	1,20	0,80	0,38	3,37

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,42	-0,46	2,14	4,02	5,90
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	8,68	-6,25	1,45	3,82	5,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3,42	-1,58	1,66	1,12	5,52
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,03	-0,20	2,36	1,02	3,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,36	8,63	0,84	1,39	9,77
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	8,84	-7,03	1,04	15,36	6,42
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		5,41	-2,45	3,20	5,77	5,45

Sumber: Kota Magelang Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Magelang, Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	4.941,30	4.987,23	5.158,67	5.666,98	6.169,83
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	117,66	119,07	124,67	139,62	160,98
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	1.595,21	1.552,14	1.590,17	1.620,89	1.720,19
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	4.568,88	4.328,13	4.678,07	4.929,93	5.206,11
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	94,01	88,25	87,94	107,75	120,16
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	-2.510,78	-2.361,66	-2.460,79	-2.391,68	-2.394,5
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	8.806,29	8.713,16	9.178,75	10.073,48	10.982,74

2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Magelang (Miliar Rupiah), Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	10.174,54	10.053,93	10.228,79	10.744,13	11.298,95
Pengeluaran Konsumsi LNPR NPISH Consumption Expenditure	239,46	235,51	238,75	248,90	265,16
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	991,15	946,50	951,66	954,04	975,34
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	2.586,13	2.409,83	2.576,78	2.625,86	2.696,51
Perubahan Inventori Changes in Inventories	169,21	312,85	204,45	257,71	269,76
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	-367,46	-392,44	-135,68	-60,14	-99,73
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	13.793,04	13.566,18	14.064,76	14.770,50	15.405,98

Sumber: Kota Magelang Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Magelang Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Household Consumption Expenditure	56,11	57,24	56,20	56,26	56,18
Pengeluaran Konsumsi LNPR NPISH Consumption Expenditure	1,34	1,37	1,36	1,39	1,47
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Government Consumption Expenditure	18,11	17,81	17,32	16,09	15,66
Pembentukan Modal Tetap Bruto Gross Fixed Capital Formation	51,88	49,67	50,97	48,94	47,40
Perubahan Inventori Changes in Inventories	1,07	1,01	0,96	1,07	1,09
Net Ekspor Barang dan Jasa Net Exports of Goods and Services	-28,51	-27,10	-26,81	-23,74	-21,80
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kota Magelang Dalam Angka Tahun 2024

Tabel : Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Magelang, Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	4,53	-0,35	1,48	5,40	5,25
Pengeluaran Konsumsi LNPRT <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	9,55	-0,55	1,23	4,73	8,97
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	3,46	-2,26	0,48	0,94	2,64
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	4,58	-5,37	4,61	1,26	3,87
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	0,38	-1,20	3,13	9,34	1,89
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	5,41	-2,45	3,20	5,77	5,45

3. Perumda BPR Bank Magelang

a. Sejarah

Perumda BPR Bank Magelang pertama kali didirikan pada tanggal 1 Januari 1955, namun secara resmi berdasarkan Peraturan Daerah No. 45/1958 Tanggal 26 Juli 1958 tentang Bank Pasar yang beralamat di Pasar Rejowinangun Magelang. Namun demikian rintisan awal pendirian usaha bank ini tidak dapat bertahan lama dan berhenti beroperasi pada tahun 1965. Pada tahun 1985, berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang No. 539/57/04/1985 tanggal 25 Februari 1985 Bank Pasar yang telah mengalami vakum operasional selama hampir 20 tahun ini beroperasi kembali. Tahun 1985 inilah yang kemudian dijadikan tonggak sejarah kelahiran PD BPR Bank Magelang saat ini.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan mengharuskan seluruh Bank Desa dan Bank Pasar yang didirikan sebelum tahun 1970 memiliki Anggaran Dasar untuk dapat

memiliki izin usaha sebagai syarat dapat melanjutkan usahanya. Dalam kaitan inilah, berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Magelang No. 4 Tahun 1986 tanggal 22 April 1986, Bank Pasar ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah (PD) Bank Pasar yang selanjutnya mendapatkan ijin operasional berdasarkan Surat Keterangan melanjutkan usaha Bank Pasar dari Direktur Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI No. Ket.836/MK.11/1987.

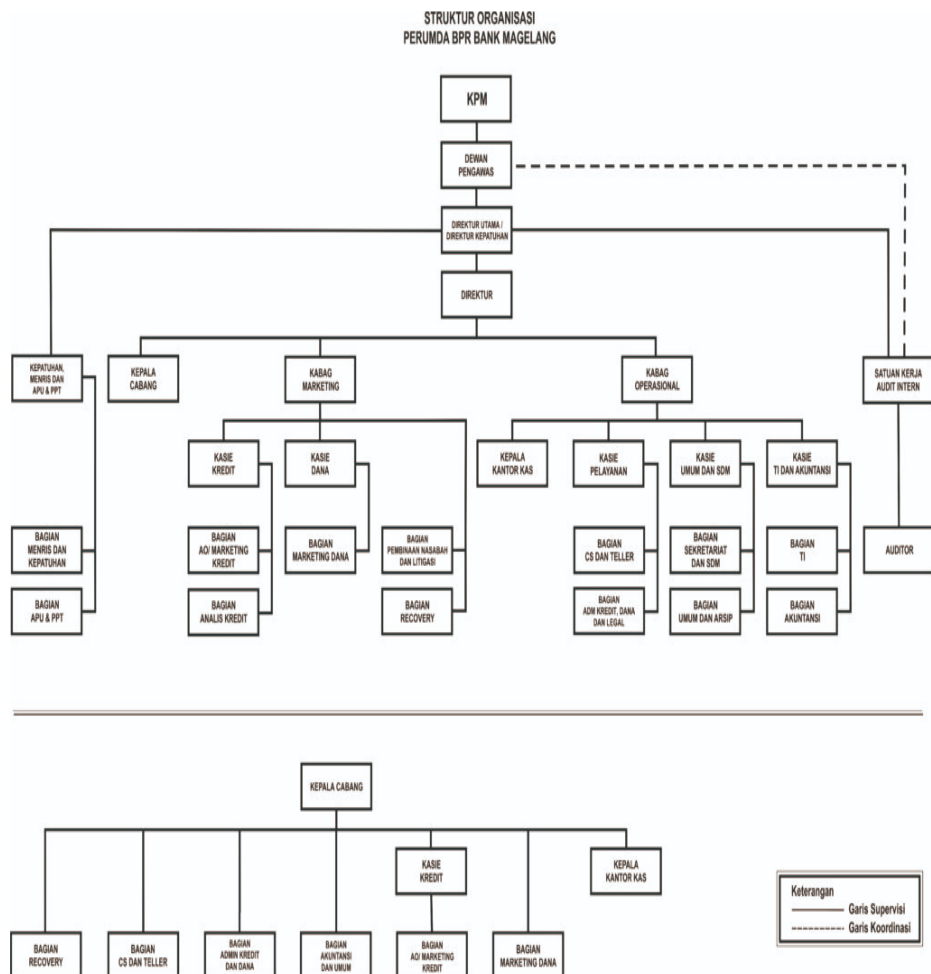
Seiring dinamika usaha yang semakin kondusif, pada tahun 2002 PD Bank Pasar mengalami perkembangannya cukup strategis. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2002, PD BPR Bank Pasar ditetapkan menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dengan modal dasar bank yang ditingkatkan menjadi Rp 13 milyar. Selain itu pada tahun 2002 ini pula PD BPR Bank Pasar mulai menempati kantor yang digunakan sampai saat ini di Jalan Tidar No. 11 Magelang.

Pada tahun 2009 di tengah tuntutan masyarakat yang semakin meningkat atas jasa layanan perbankan yang semakin baik, PD BPR Bank Magelang menapaki fase kemajuan yang semakin signifikan, antara lain ditandai dengan perubahan nama dan logo perusahaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 PD BPR Bank Pasar berubah nama menjadi PD BPR Bank Magelang. Pada tahun 2020 PD. BPR Bank Magelang merubah bentuk badan hukum menjadi Perumda BPR Bank Magelang berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2019 Tanggal 15 Agustus 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang serta Surat Persetujuan OJK No.161/KR.03/2020 Tanggal 23 Desember 2020. Perubahan bentuk badan hukum ini diikuti peningkatan modal dasar menjadi sebesar 100 milyar rupiah. Hal ini secara jelas menegaskan sedang tumbuhnya tekad kuat para pengelola perusahaan ini menjadikan Perumda

BPR Bank Magelang menjadi perusahaan daerah yang sehat, kuat dan terpercaya.³⁸

b. Struktur Organisasi

Diagram : Struktur Organisasi Perumda BPR Bank Magelang



³⁸ https://www.bankmagelang.co.id/website/?page_id=90 diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

c. Visi dan Misi

Perumda BPR Bank Magelang memiliki Visi Menjadi BPR pilihan masyarakat dengan pelayanan terbaik. Sedangkan misinya antara lain : *pertama* bertumbuh secara wajar sesuai prinsip perbankan yang sehat, *kedua* memberikan nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan terpadu dan profesional, *ketiga* menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, *keempat* memberikan keuntungan yang optimal kepada shareholder, dan *kelima* meningkatkan citra baik Bank dalam masyarakat dengan pelayanan prima maupun aksi sosial kemasyarakatan.

d. Sumber Daya Manusia

Diagram SDM Perumda BPR Bank Magelang

Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
Paska Sarjana (S-2)	2	2	1	1	3
Strata 1 (S-1)	42	46	47	50	53
Diploma (D-3)	8	7	7	7	10
SMA	11	10	3	2	2
SMP	2	2	0	0	0
Total	65	67	58	60	68

e. Jaringan Kantor

Jaringan Kantor Perumda BPR Bank Magelang terdiri dari beberapa kantor, meliputi:

a. Kantor Pusat

Jalan Tidar Nomor 11 Magelang

b. Kantor Cabang Blabak

Ruko BB Square No. 27-28, Jl. A. Yani Blabak Mungkid Kab.
Magelang

c. Kantor Kas Tempuran

Jl. Raya Magelang – Purworejo Km 11 Sidoagung Kab.
Magelang

d. Kantor Kas Kramat

Komplek Ruko Armada Estate Blok A1/17, Jl. Perintis
Kemerdekaan Magelang

f. Produk dan layanan

Diagram Produk dan Layanan Perumda BPR Bank Magelang

Tabungan	Deposito	Kredit
1. Master	1 bulan	1 Pegawai
2. Simpel Pelangi	3 bulan	2 Multiguna
3. Tabunganku	6 bulan	
4. Simasda	12 bulan	
5. Reksa		

g. Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Arus Kas dan Setara Kas, Laporan Komitmen dan Kontijensi Perumda
BPR Bank Magelang 2020-2023

NERACA
PERUMDA BPR BANK MAGELANG
Per 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Kas	3.1.	304.598.100	590.421.700
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	3.2.	1.445.383.235	1.402.487.243
Penempatan pada Bank Lain	3.3.	42.816.457.868	38.390.187.194
Penyisihan Kerugian	3.4.	(28.696.405)	(4.114.008)
Total Penempatan pada Bank Lain - Bersih		42.787.761.463	38.386.073.186
Kredit yang Diberikan	3.5.	182.206.222.747	159.692.345.098
Penyisihan Kerugian	3.6.	(3.419.435.760)	(1.792.088.784)
Jumlah Kredit yang Diberikan		178.786.786.987	157.900.256.314
Agunan Yang Diambil Alih	3.7.	7.140.736.533	7.140.736.533
Aset Tetap dan Inventaris	3.8.	6.605.943.158	6.500.039.278
Akumulasi Penyusutan - Bangunan (-/-)		(3.626.617.452)	(3.518.456.058)
Nilai Buku		2.979.325.706	2.981.583.220
Aset Tidak Berwujud (Nilai Buku)	3.9.	12.770.810	23.617.660
Aset Lain-lain	3.10.	860.721.336	575.239.039
JUMLAH ASET		234.318.084.170	209.000.414.895
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera Dibayar	3.11.	553.464.375	672.177.960
Utang Bunga	3.12.	282.751.370	318.363.568
Utang Pajak	3.13.	18.469.026	2.900.030
Simpanan	3.14.	188.979.169.647	164.617.342.598
Simpanan dari Bank Lain	3.15.	3.290.365.103	6.714.582.512
Pinjaman yang Diterima	3.16.	-	171.224.128
Kewajiban Imbalan Kerja	3.17.	350.000.000	485.000.000
Kewajiban Lain-lain	3.18.	2.504.041.212	1.388.140.134
JUMLAH KEWAJIBAN		195.978.260.733	174.369.730.930
EKUITAS	3.19.		
Modal			
Modal Dasar		100.000.000.000	35.000.000.000
Modal Belum Disetor		(72.661.782.000)	(10.661.782.000)
Jumlah Ekuitas		27.338.218.000	24.338.218.000
Saldo Laba			
Cadangan Umum		4.370.346.433	4.168.136.478
Cadangan Tujuan		4.304.439.894	4.102.229.939
Laba (Rugi) Tahun Lalu		-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		2.326.819.110	2.022.099.548
Jumlah		11.001.605.437	10.292.465.965
JUMLAH EKUITAS		38.339.823.437	34.630.683.965
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		234.318.084.170	209.000.414.895

Magelang, 11 Februari 2022


Ir. Hery Nurilanto, MM
Direktur Utama


Taufik Hidayat, SE.
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN LABA RUGI
PERUMDA BPR BANK MAGELANG
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan Bunga			
Bunga Kontraktual	3.20.	23.917.854.627	21.848.501.993
Provisi dan Administrasi	3.21.	862.440.234	941.689.567
Total		24.780.294.861	22.790.191.560
Beban Bunga yang Dibayar	3.22.	(9.750.958.662)	(10.212.250.854)
Pendapatan Bunga Neto		15.029.336.199	12.577.940.706
Pendapatan Lainnya	3.23.	518.963.837	907.440.358
Jumlah Pendapatan Operasional		15.548.300.036	13.485.381.064
Beban penyisihan Kerugian/ Penyusutan	3.24.		
Penempatan Pada Bank Lain		55.591.877	27.551.296
Kredit Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga		1.835.562.628	887.070.177
Penyusutan dan Amortisasi		568.881.272	577.841.482
Total beban penyisihan penghapusan		2.460.035.777	1.492.462.955
Beban Pemasaran	3.25.	506.414.650	654.097.790
Beban Administrasi dan Umum	3.26.	9.644.017.415	8.702.461.958
Jumlah Beban Operasional		12.610.467.842	10.849.022.703
LABA (RUGI) OPERASIONAL		2.937.832.194	2.636.358.361
Pendapatan dan Beban Non-Operasional			
Pendapatan Non-Operasional	3.27.	61.250.000	-
Beban Non-Operasional	3.28.	69.228.682	22.627.130
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		(7.978.682)	(22.627.130)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2.929.853.512	2.613.731.231
Taksiran Pajak Penghasilan	3.29.	603.034.402	591.631.683
LABA (RUGI) NETO		2.326.819.110	2.022.099.548

Magelang, 11 Februari 2022


Ir. Hery Nurjianto, MM
Direktur Utama


Taufik Hidayat, SE.
Direktur

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERUMDA BPR BANK MAGELANG
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal	Saldo Laba		Laba Tahun- Tahun Yang Lalu	Saldo Laba yang Belum Ditentukan	Jumlah
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan			
Saldo Awal 1 Januari 2020	24.338.218.000	3.606.958.988	3.993.298.001	3.350.547.139	-	35.289.022.128
Penambahan Modal Disetor	-	-	-	-	-	-
Pembagian Dividen	-	561.177.490	108.931.938	(3.350.547.139)	-	(2.680.437.711)
Pembentukan cadangan	-	-	-	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	2.022.099.548	2.022.099.548
Saldo Akhir 31 Desember 2020	24.338.218.000	4.168.136.478	4.102.229.939	-	2.022.099.548	34.630.683.965
Saldo pada 31 Desember 2020 disajikan kembali	24.338.218.000	4.168.136.478	4.102.229.939	2.022.099.548	-	34.630.683.965
Setoran Modal	3.000.000.000	-	-	-	-	3.000.000.000
Pembagian Dividen	-	202.209.955	202.209.955	(2.022.099.548)	-	(1.617.679.638)
Laba Bersih selama Tahun Berjalan	-	-	-	-	2.326.819.110	2.326.819.110
Saldo akhir 31 Desember 2021	27.338.218.000	4.370.346.433	4.304.439.894	-	2.326.819.110	38.339.823.437

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN ARUS KAS DAN SETARA KAS
PERUMDA BPR BANK MAGELANG

Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode 2021	Periode 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
<i>Laba Neto</i>	2.326.819.110	2.022.099.548
<i>Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba setelah pajak menjadi kas dari kegiatan usaha :</i>		
Penyusutan Aset Tetap	108.161.394	390.907.982
Penyisihan Kerugian (Pembalikan atas Penyisihan) untuk:		
- Penempatan pada Bank Lain	24.582.397	(32.564.343)
- Kredit	1.627.346.976	195.782.212
Amortisasi:		
- Aset Tidak Berwujud	(29.436.150)	10.183.500
- Provisi	17.648.450	(361.031.579)
- Administrasi	(731.834)	4.707.717
- Pendapatan Bunga Ditangguhkan	118.505.126	556.427.636
<i>Perubahan Aset dan Kewajiban dari Kegiatan Operasi</i>		
Pendapatan Yang Akan Diterima	(42.895.992)	(190.726.001)
Penempatan Pada Bank Lain	(4.426.270.674)	(2.996.487.972)
Kredit yang Diberikan	(22.649.299.391)	787.077.194
Agunan Yang Diambil Alih	-	(6.017.995.447)
Aset Lain-lain	(285.482.297)	(17.568.557)
Kewajiban Segera Dibayar	(118.713.585)	17.516.507
Utang Bunga	(35.612.198)	3.361.196
Utang Pajak	15.568.996	(26.507.809)
Simpanan	24.361.827.049	13.154.897.897
Simpanan dari Bank Lain	(3.424.217.409)	(5.412.339.755)
Kewajiban Imbalan Kerja	(135.000.000)	350.376.500
Kewajiban Lainnya	1.115.901.078	455.513.891
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(1.431.298.954)	2.893.630.317
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian (Penjualan) Aset Tetap dan Inventaris	(105.903.880)	71.143.100
Pembelian (Penjualan) Aset Tidak Berwujud	40.283.000	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(65.620.880)	71.143.100
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan Modal Disetor	3.000.000.000	-
Pinjaman Yang Diterima	(171.224.128)	(316.606.456)
Pembayaran Dividen	(1.617.679.638)	(2.680.437.711)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	1.211.096.234	(2.997.044.167)
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas dan Setara Kas Awal Periode	(285.823.600)	(32.270.750)
Kas dan Setara Kas Awal Periode	590.421.700	622.692.450
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	304.598.100	590.421.700

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
PERUMDA BPR BANK MAGELANG
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KOMITMEN			
Tagihan Komitmen			
Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	4.1.	-	9.600.000.000
Kewajiban Komitmen			
Penerusan kredit (Channeling)	4.2.	-	-
KOMITMEN BERSIH		-	9.600.000.000
KONTIJENSI			
Tagihan Kontijensi			
Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	4.3.	1.298.881.943	659.489.483
Kewajiban Kontijensi			
Penghapusan Kredit Yang Diberikan	4.4.	1.006.004.327	1.013.014.921
JUMLAH KOMITMEN DAN KONTIJENSI		2.304.886.270	11.272.504.404

NERACA
PERUMDA BPR BANK MAGELANG
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Kas	1.2.5;3.1	417.110.100	323.408.800
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	1.2.8;3.2	1.176.465.432	1.658.670.762
Penempatan pada Bank Lain	1.2.9;3.3	62.520.317.886	46.462.419.651
Penyisihan Kerugian	3.4.	(129.351.590)	(28.316.136)
Total Penempatan pada Bank Lain - Bersih		62.390.966.296	46.434.103.515
Kredit yang Diberikan	1.2.10;3.5	197.369.752.558	193.338.362.688
Penyisihan Kerugian	1.2.11;3.6	(6.442.944.525)	(3.714.599.433)
Jumlah Kredit yang Diberikan		190.926.808.033	189.623.763.255
Agunan Yang Diambil Alih	1.2.12;3.7	6.565.769.849	7.140.736.533
Aset Tetap dan Inventaris	1.2.13;3.8	7.117.063.074	6.953.415.899
Akumulasi Penyusutan - Bangunan (-/-)		(4.616.261.581)	(4.136.709.803)
Nilai Buku		2.500.801.493	2.816.706.096
Aset Tidak Berwujud (Nilai Buku)	1.2.14;3.9	9.427.081	6.083.306
Aset Lain-lain	1.2.15;3.10	703.985.250	605.415.511
JUMLAH ASET		264.691.333.534	248.608.887.778
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera Dibayar	1.2.16;3.11	2.162.053.685	5.995.718.532
Utang Bunga	1.2.17;3.12	267.038.370	220.398.950
Utang Pajak	1.2.18;3.13	64.700.659	147.397.745
Simpanan	1.2.19;3.14	217.472.349.298	197.538.584.307
Simpanan dari Bank Lain	1.2.20;3.15	1.416.058.554	1.349.447.534
Kewajiban Imbalan Kerja	3.16.	485.000.000	920.000.000
Kewajiban Lain-lain	1.2.24;3.17	762.600.231	1.571.434.298
JUMLAH KEWAJIBAN		222.629.800.797	207.742.981.366
EKUITAS			
Modal	1.2.25;3.18		
Modal Dasar		100.000.000.000	100.000.000.000
Modal Belum Disetor	1.2.26	(71.161.782.000)	(71.161.782.000)
Jumlah Ekuitas		28.838.218.000	28.838.218.000
Saldo Laba	1.2.28		
Cadangan Umum		4.891.782.170	4.603.028.344
Cadangan Tujuan		4.825.875.631	4.537.121.805
Lab a (Rugi) Tahun Lalu		-	-
Lab a (Rugi) Tahun Berjalan		3.505.656.936	2.887.538.263
Jumlah		13.223.314.737	12.027.688.412
JUMLAH EKUITAS		42.061.532.737	40.865.906.412
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		264.691.333.534	248.608.887.778

Magelang, 19 Februari 2024


Ir. Hery Nurjianto, MM
Direktur Utama


Taufik Hidayat, SE.
Direktur

LAPORAN LABA RUGI
PERUMDA BPR BANK MAGELANG
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan dan Beban Operasional			
Pendapatan Bunga			
Bunga Kontraktual	3.19.	27.372.505.563	26.190.904.079
Provisi dan Administrasi	3.20.	1.163.212.344	1.000.351.931
Total		28.535.717.907	27.191.256.010
Beban Bunga yang Dibayar	3.21.	(9.359.505.097)	(8.556.291.232)
Pendapatan Bunga Neto		19.176.212.810	18.634.964.778
Pendapatan Lainnya	3.22.	3.012.525.772	1.370.560.218
Jumlah Pendapatan Operasional		22.188.738.582	20.005.524.996
Beban penyisihan Kerugian/ Penyusutan	3.23.		
Penempatan Pada Bank Lain		180.201.647	58.081.725
Kredit Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga		5.251.911.772	1.669.008.453
Penyusutan dan Amortisasi		486.208.003	516.779.855
Total beban penyisihan penghapusan		5.918.321.422	2.243.870.033
Beban Pemasaran	3.24.	694.587.838	835.771.180
Beban Administrasi dan Umum	3.25.	10.889.174.091	12.916.001.061
Jumlah Beban Operasional		17.502.083.351	15.995.642.274
LABA (RUGI) OPERASIONAL		4.686.655.231	4.009.882.722
Pendapatan dan Beban Non-Operasional			
Pendapatan Non-Operasional	3.26.	97.033.316	1.814.178
Beban Non-Operasional	3.27.	305.685.625	212.281.300
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		(208.652.309)	(210.467.122)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		4.478.002.922	3.799.415.600
Taksiran Pajak Penghasilan	1.2.33;3.28	972.345.986	911.877.337
LABA (RUGI) NETO		3.505.656.936	2.887.538.263

Magelang, 19 Februari 2024


Ir. Hery Nurjianto, MM
Direktur Utama


Taufik Hidayat, SE.
Direktur

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERUMDA BPR BANK MAGELANG
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal	Saldo Laba		Saldo Laba yang Belum Ditentukan	Jumlah Ekuitas Bersih
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan		
Saldo Awal 1 Januari 2022	27.338.218.000	4.370.346.433	4.304.439.894	2.326.819.110	38.339.823.437
Penambahan Modal Disetor	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000
Pembagian Dividen	-	232.681.911	232.681.911	(2.326.819.110)	(1.861.455.288)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	2.887.538.263	2.887.538.263
Saldo Akhir 31 Desember 2022	28.838.218.000	4.603.028.344	4.537.121.805	2.887.538.263	40.865.906.412
Saldo pada 31 Desember 2022 disajikan kembali	28.838.218.000	4.603.028.344	4.537.121.805	2.887.538.263	40.865.906.412
Setoran Modal	-	-	-	-	-
Pembagian Dividen	-	-	-	(1.588.146.045)	(1.588.146.045)
Pembentukan Cadangan	-	288.753.826	288.753.826	(577.507.652)	-
Tantiem	-	-	-	(115.501.531)	(115.501.531)
Jasa Produksi	-	-	-	(231.003.061)	(231.003.061)
Dana Kesejahteraan	-	-	-	(288.753.826)	(288.753.826)
CSR	-	-	-	(86.626.148)	(86.626.148)
Laba Bersih selama Tahun Berjalan	-	-	-	3.505.656.936	3.505.656.936
Saldo akhir 31 Desember 2023	28.838.218.000	4.891.782.170	4.825.875.631	3.505.656.936	42.061.532.737

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN ARUS KAS DAN SETARA KAS
PERUMDA BPR BANK MAGELANG
Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Periode 2023	Periode 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
<i>Laba Neto</i>	3.505.656.936	2.887.538.263
<i>Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba setelah pajak menjadi kas dari kegiatan usaha :</i>		
Penyusutan Aset Tetap	479.551.778	510.092.351
Penyisihan Kerugian (Pembalikan atas Penyisihan) untuk:		
- Penempatan pada Bank Lain	101.035.454	(380.269)
- Kredit	2.728.345.092	295.163.673
Amortisasi:		
- Aset Tidak Berwujud	6.656.225	6.687.504
- Provisi	41.435.919	(61.764.426)
- Administrasi	16.372.255	12.626.381
- Pendapatan Bunga Ditangguhkan	(28.363.014)	(79.949.982)
<i>Perubahan Aset dan Kewajiban dari Kegiatan Operasi</i>		
Pendapatan Yang Akan Diterima	482.205.330	(213.287.527)
Penempatan Pada Bank Lain	3.500.000.000	(3.000.000.000)
Kredit yang Diberikan	(4.060.835.030)	(11.003.051.914)
Agunan Yang Diambil Alih	574.966.684	-
Aset Lain-lain	(98.569.739)	255.305.825
Kewajiban Segera Dibayar	(3.833.664.847)	5.442.254.157
Utang Bunga	46.639.420	(62.352.420)
Utang Pajak	(82.697.086)	128.928.719
Simpanan	19.933.764.991	8.559.414.660
Simpanan dari Bank Lain	66.611.020	(1.940.917.569)
Kewajiban Imbalan Kerja	(435.000.000)	570.000.000
Kewajiban Lainnya	(808.834.067)	(932.606.914)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	22.135.277.321	1.373.700.512
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian (Penjualan) Aset Tetap dan Inventaris	(163.647.175)	(347.472.741)
Pembelian (Penjualan) Aset Tidak Berwujud	(10.000.000)	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(173.647.175)	(347.472.741)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan Modal Disetor	-	1.500.000.000
Pembayaran Dividen	(1.588.146.045)	(1.861.455.288)
Tantiem	(115.501.531)	-
Jasa Produksi	(231.003.061)	-
Dana Kesejahteraan	(288.753.826)	-
CSR	(86.626.148)	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	(2.310.030.611)	(361.455.288)
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	19.651.599.535	664.772.483
Kas Setara Kas Awal Periode	29.135.828.451	28.471.055.968
Kas Setara Kas Akhir Periode	48.787.427.986	29.135.828.451

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
PERUMDA BPR BANK MAGELANG
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KOMITMEN			
Tagihan Komitmen			
Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	4.1.	-	-
Kewajiban Komitmen			
Penerusan kredit (Channeling)	4.2.	-	-
KOMITMEN BERSIH		-	-
KONTIJENSI			
Tagihan Kontijensi			
Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	4.3.	3.886.137.742	1.584.011.438
Penerusan Kredit (Chanelling)	4.4.	-	-
Aktiva Produktif yang Dihapusbuku	4.5.	1.471.415.974	1.473.413.699
Pendapatan Bunga Atas Kredit Yang Dihapus Buku	4.6.	344.819.593	344.819.593
Tagihan Kontijensi Lainnya	4.7.	87.323.500	87.323.500
Kewajiban Kontijensi			
Rekening Administratif Lainnya		-	-
JUMLAH KOMITMEN DAN KONTIJENSI		5.789.696.809	3.489.568.230

- h. Posisi Pinjaman yang Diberikan Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR menurut Sektor Ekonomi di Kota Magelang (Juta Rupiah), 2022 - 2023

Tabel 9.7
Table

Posisi Pinjaman yang Diberikan Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR menurut Sektor Ekonomi di Kota Magelang (Juta Rupiah), 2022 - 2023

Outstanding of Loans in Rupiah and Foreign Currency of Commercial and Rural Banks by Economic Sectors in Magelang Municipality (Million Rupiahs), 2022-2023

Lapangan Usaha Industry	2022	2023
(1)	(2)	(3)
• Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha	2.191.410	2.659.127
• Pertanian, Kehutanan & Perikanan	70.662	117.024
• Pertambangan dan Penggalian	739	1.794
• Industri Pengolahan	878.798	918.191
• Pengadaan Listrik Dan Gas	1.500	3.679
• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	689	598
• Konstruksi	47.459	90.427
• Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor	832.889	1.080.215
• Transportasi Dan Pergudangan	52.577	50.306
• Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	63.231	71.942
• Informasi Dan Komunikasi	1.468	1.306
• Jasa Keuangan Dan Asuransi	74.545	79.007
• Real Estate	29.714	38.289
• Jasa Perusahaan	14.695	11.825
• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	244	39
• Jasa Pendidikan	13.480	12.225
• Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	12.513	17.254
• Jasa Lainnya	96.208	165.006
• Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	1.375.584	1.532.004
• Rumah Tinggal	175.684	217.997
• Flat dan Apartemen	1.294	1.431
• Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	9.895	5.393
• Kendaraan Bermotor	39.789	55.181
• Lainnya	1.148.922	1.252.002
Kota Magelang	3.566.995	4.191.130

Sumber/Source: : Bank Indonesia/Indonesian Bank

- i. Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR menurut Jenis Simpanan di Kota Magelang, 2019-2023

Tabel 9.8
Table

Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR menurut Jenis Simpanan di Kota Magelang, 2019-2023
Outstanding of Private Deposit in Rupiah and Foreign Currency of Commercial and Rural Banks by Type of Savings in Magelang Municipality (Million Rupiahs), 2019-2023

Jenis Tabungan/Type of Saving		Tahun/Years				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Giro/ Demand Deposit	Nominal (Juta Rp)	902.822	1.222.163	1.247.449	935.756	892.488
	Rekening (satuan)	3.562	4.494	4.826	3.731	4.090
Simpanan Berjangka/ Time Deposit	Nominal (Juta Rp)	2.531.372	2.344.865	2.168.457	2.246.495	2.481.970
	Rekening (satuan)	11.755	11.902	12.004	12.570	12.789
Tabungan/ Saving Deposit	Nominal (Juta Rp)	3.976.686	4.434.985	4.903.227	5.232.661	5.460.784
	Jumlah bilyet (satuan)	837.958	970.120	915.840	847.610	907.984
Kota Magelang (Juta Rp)		7.410.880	8.002.013	8.319.133	8.414.912	8.835.242

Sumber/Source: : Bank Indonesia/Indonesian Bank

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah memberikan implikasi pada tata kelola Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di Kota Magelang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang. Implikasi Peraturan tersebut diantaranya meliputi perubahan nomenklatur yang sebelumnya Bank Pengkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, Bentuk badan hukum BPR yang berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi, serta memberikan

penambahan kegiatan usaha berupa kegiatan transfer dana dan penukaran valuta asing, sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian teoritis.

Perumda Bank Magelang mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perumda Bank Magelang mempunyai tugas mengembangkan perekonomian usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendorong peningkatan pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepemilikan Perumda BPR Bank Magelang sebesar 100% adalah milik Pemerintah Kota Magelang.

Perumda Bank Magelang didirikan dengan tujuan, yaitu:

- a. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan operasional BPR dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.³⁹

Dengan lahirnya UU P2SK beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah memberikan dampak yang cukup signifikan. Perubahan nomenklatur yang sebelumnya dikenal dengan Bank Pengkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, Bentuk badan hukum BPR yang sebelumnya Perumda berubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero),

³⁹ Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang.

serta memberikan penambahan kegiatan usaha berupa kegiatan transfer dana dan penukaran valuta asing, membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah lainnya sebagai pemegang kas dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah, serta membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya, penerimaan pajak Daerah, penyaluran dana subsidi, hibah dan bantuan sosial sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian teoritis. Perubahan ini tentunya perlu segera ditindaklanjuti melalui pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang.

Dalam Peraturan Daerah eksisting pengaturan mengenai modal dasar ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Belum terakomodirnya terkait dengan larangan di dalam Peraturan Daerah eksisting. Larangan ini berupa menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, memberi surat berharga, melakukan kegiatan perasuransian, dan melakukan usaha lain. Oleh karena itu, melihat praktik empiris dan masih terdapat persoalan di dalam materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang maka perlu untuk diselaraskan dan disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat di Kota Magelang.

Dibutuhkan Peraturan Daerah baru untuk mencabut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang. Pencabutan Peraturan Daerah ini tidak lepas dikarenakan adanya aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat

Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Materi muatan yang diatur dalam peraturan tersebut memberikan implikasi yang cukup besar terhadap peraturan daerah yang telah ada.

Ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

1. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
2. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
3. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum dari Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang (Perseroda) adalah hal yang sangat esensi, mengingat dari nomenklatur dan bentuk badan hukum ini akan dirumuskan mulai dari judul sampai dengan batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya. Berubahnya kewenangan serta penambahan jenis kegiatan/proses bisnis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistim Baru Dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengukuran analisis tersebut menggunakan ROCCIPi dengan istilah *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIPi) sebagai berikut:

KRITERIA ROCCIPi ⁴⁰	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
1) <i>Rule</i>	
a) Keselarasan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya	Materi muatan merupakan kebutuhan pengaturan kewenangan Kota Magelang tentang pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat
b) Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti	Kejelasan Substansi merincikan norma yang belum tuntas dalam pelaksanaan di Daerah
c) Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas dan terukur	Terdapat Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
d) Para pihak terkait dicantumkan dengan lengkap dan jelas	Mengikutsertakan Perangkat Daerah Teknis, BUMD terkait dan masyarakat

⁴⁰ Kriteria dikembangkan berdasarkan rapat FGD antara Biro Hukum dengan Narasumber (Dr. Ir. Nugroho Ananto Wijoyo, M.Eng, MM tanggal 5 Oktober 2012, sebagaimana dikutip dalam Kajian Ringkas Efektivitas Implementasi PP Nomor 39 Tahun 2006 (Berdasarkan Perspektif *Stakeholders*) Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2012

KRITERIA ROCCIP ⁴⁰	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
e) Telah dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi	Dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2) <i>Opportunity</i>	
a) Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) positif	Terkoordinirnya Perangkat Daerah dan masyarakat dalam penentuan kebijakan
b) Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) negatif	Terdapat perubahan nomenklatur dan kewenangan, sehingga proses bisnis sudah tidak sesuai
3) <i>Capacity</i>	
a) Ketersediaan waktu	Pelaksanaan dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan praktek penyelenggaraan setelah diundangkan tanpa membutuhkan waktu yang terlalu lama

KRITERIA ROCCIP ⁴⁰	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
b) Ketersediaan SDM/kompetensi	SDM yang ada dalam BUMD terkait
c) Ketersediaan anggaran	Anggaran tetap sesuai dengan praktek penyelenggaraan dengan koordinasi terpusat di Daerah
d) Ketersediaan sarana dan prasarana	Sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah teknis dan BUMD terkait
e) Mekanisme implementasi (mudah/sulit)	Memiliki kemudahan dengan mengutamakan justifikasi
4) Communication,	
a) Sosialisasi regulasi (campaign, dll)	Terdapat dalam materi muatan
b) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek)	Dilaksanakan sesuai dengan kewenangan
c) Upaya pentaatan melalui komunikasi	Melalui sosialisasi Peraturan Daerah
d) Feedback for improvement	Terdapat dalam materi muatan sebagai dukungan reformasi kebijakan
e) <i>Recognition</i> (penghargaan atas ketaatan)	Terselenggaranya kemudahan berusaha melalui sistem yang diselenggarakan
5) Interest,	
a) Keuntungan bila mentaati	Perangkat Daerah dan BUMD terkait optimal dalam melaksanakan tugasnya

KRITERIA ROCCIP ⁴⁰	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
b) Biaya atau kerugian bila tidak mentaati	Menyebabkan kendala dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan BUMD terkait
c) Peluang yang diperoleh bila mentaati	Bertambahnya Pendapatan Asli Daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat
d) Risiko bila tidak mentaati	Pembangunan Daerah dan perekonomian masyarakat akan terhambat
6) <i>Process</i>	
a) Kejelasan deskripsi para pihak terkait	BUMD terkait, Perangkat Daerah dan Masyarakat Umum
b) Kejelasan tugas fungsi para pihak	Perangkat Daerah dan BUMD terkait menjadi bagian satu kesatuan dalam pelaksanaan
c) Kejelasan mekanisme/proses bisnis	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

KRITERIA ROCCIP ⁴⁰	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
d) Alat bantu/aplikasi bagi implementasi	Koordinasi dengan Bupati dalam pelaksanaannya.
e) Tatalaksana dalam implementasi	Dikoordinasikan oleh BUMD terkait
7) Ideology	
a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi	Terdapat materi muatan yang mengatur
b) <i>Social pressure</i> (bila tidak melaksanakan)	Pembangunan Daerah dan perekonomian masyarakat akan terhambat
c) Sanksi formal bagi pelanggaran	Sanksi administratif

Dampak yang ditimbulkan berdasarkan analisis tersebut atas dibentuknya Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang mempunyai nilai positif yang lebih banyak dibanding nilai negatifnya. Artinya kehadiran Peraturan Daerah Kota Magelang ini nantinya akan lebih besar manfaatnya bagi pemerintah Daerah Kota Magelang dan masyarakat dibanding unsur kerugian yang ditimbulkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sejajar.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang berlaku. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan serta peluang adanya *disharmoni*. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah, yang akan dibentuk.

Di dalam menganalisa peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang sejajar/setingkat akan memberikan batasan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah, karena semakin rendah peraturan, maka semakin sempit pengaturannya. Sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin luas pengaturannya. Hal inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang seyogyanya materi muatannya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau bisa juga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa:

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Berdasarkan hal tersebut, secara konstitusional Pemerintah Daerah diberikan kewenangan atributif untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah serta Peraturan lainnya. Peraturan Daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di Daerah. Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*).

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah secara kelembagaan maupun bagi masyarakat pengguna jasa serta para pemangku kepentingan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa

Kota Magelang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa. Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Magelang merupakan dasar bagi Pemerintahan Kota Magelang untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kota Magelang sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perusahaan Perseroan Daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk perseroan terbatas, sehingga pengaturannya tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pendirian perseroan ditentukan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun demikian ketentuan ini bisa disimpangi atau tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara/daerah. Pada saat pendirian tersebut, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham. Khusus untuk perusahaan perseroan daerah, kepemilikan saham diatur bahwa paling sedikit sebesar 51% saham harus dimiliki oleh satu daerah tertentu.

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Perlu dicatat bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri.

Pendiri perseroan dalam pengurusan pendirian perseroan hanya dapat memberikan kuasa kepada notaris. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Dalam akta pendirian, perbuatan hukum, baik dalam akta otentik maupun bukan, yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka diketahui bahwa pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang (PT BPR Bank Magelang (Perseroda)) yang merupakan perusahaan perseroan daerah harus mendasarkan pada tata cara pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang ini memuat ketentuan bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam

hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penyusunan dan proses pembentukan peraturan daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

Secara normatif materi muatan peraturan daerah diatur dalam Pasal 14 yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang ini, khususnya dalam Pasal 56 ayat (2) menegaskan mengenai perlunya dibuatkan Penjelasan/Keterangan, dan/atau Naskah Akademik sebagai sebuah naskah pertanggungjawaban secara ilmiah yang berfungsi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tujuan, arah, sasaran, lingkup, objek, dan dasar baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis mengenai substansi yang hendak diatur dalam sebuah peraturan daerah.

Undang-Undang ini juga menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pengundangan. Selain itu di dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dalam Lampiran II) dijelaskan pula secara rinci terkait dengan teknis di dalam penyusunan draft suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Terkait pengaturan mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang (PT BPR Bank Magelang (Perseroda)), Pasal 331 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berupa Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 339, menyebutkan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah maka salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Adapun organ perusahaan perseroan

daerah terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur tentang perbankan, termasuk salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pada Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kemudian Pasal 13 mengatur tentang usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka,
- b. tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- c. memberikan kredit;
- d. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan
- e. ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- f. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan Pasal 14 mengatur tentang larangan BPR, yaitu:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;

- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) tentang Bentuk hukum suatu BPR dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah;
 - b. Koperasi;
 - c. Perseroan Terbatas; dan
 - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan tanggal 12 Januari 2023 merupakan bentuk pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan dengan metode *omnibus law*.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.

Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju dan bermartabat. Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang ini untuk:

- a. mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
- b. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;
- c. meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;
- d. meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;

- e. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
- f. meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
- g. mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
- h. meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan konsumen;
- i. memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
- j. memperkuat kelembagaan dan ketahanan stabilitas sistem keuangan;
- k. mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
- l. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
- m. meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan kelembagaan otoritas sektor keuangan sebagaimana diatur dalam Bab III, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang; dan

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan di sektor perbankan dan perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Bab IV, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan di sektor perdagangan berjangka komoditi, pasar modal, instrumen keuangan surat utang negara sebagaimana diatur dalam Bab V, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui penataan di sektor perasuransian sebagaimana diatur dalam Bab VI, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pengaturan secara umum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang (PT BPR Bank Magelang (Perseroda)), diatur dalam Bab IV dalam sektor

perbankan dan perbankan syariah. Adapun pengaturan yang diubah, dihapus, dan/atau pengaturan baru disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:

Tabel : Perubahan Materi Muatan/Substansi Pengaturan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
1	Batasan pengertian BPR	<u>Pasal 1 angka 3</u> Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.	<u>Pasal 1 angka 4</u> Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2	Kegiatan Usaha BPR	<u>Pasal 13</u> a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa	<u>Pasal 13</u> a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. memberikan kredit; c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; dan d. menenpatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito	Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; f. melakukan penyertaan modal

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		dan/atau tabungan pada bank lain.	pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tidak diatur	<u>Pasal 13A</u> Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BPR dapat memanfaatkan teknologi informasi.

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4	Larangan kegiatan BPR	<u>Pasal 14</u> a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; c. melakukan penyertaan modal; d. melakukan usaha perasuransian; dan e. melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.	<u>Pasal 14</u> a. menerima Simpanan berupa Giro; b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; c. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f; d. membeli Surat Berharga kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
5	Ketentuan mengenai pemberian kredit	<u>Pasal 15</u> Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 berlaku juga bagi BPR <u>Pasal 8</u> Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai	<u>Pasal 15</u> Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, dan 12A berlaku secara mutatis mutandis bagi BPR. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 tidak berubah dan rumusannya tetap sama. <u>Pasal 12A</u> (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan,

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		dengan yang diperjanjikan. <u>Pasal 11</u> (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-	baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya. (2) Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan,	waktu tertentu, dan tidak terdapat permasalahan terhadap kepemilikan Agunan, Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. (3) Bank Umum harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kewajiban Nasabah Bank Umum yang bersangkutan. (4) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kewajiban Nasabah

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada: a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank; b. anggota dewan komisaris; c. anggota direksi; d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan	kepada Bank Umum, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		huruf c; dan pejabat bank lainnya; serta e. perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang	

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.	
6	Kerja sama Bank Umum dan BPR	<u>Tidak diatur</u>	<u>Pasal 15A</u> (1) Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
			(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Bank Umum dan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Perizinan	<u>Pasal 16 ayat (1)</u> (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, <u>wajib terlebih dahulu memperoleh izin</u>	Pasal 16 ayat (1) (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan <u>wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Otoritas Jasa Keuangan</u>, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		<u>usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri</u> , kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.	dengan Undang-undang tersendiri.
8	Persyaratan dan Tata Cara pembukaan kantor BPR	<u>Pasal 19</u> (1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya, hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri, setelah mendengar	<u>Pasal 19</u> Dihapus.

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		pertimbangan Bank Indonesia. (2) Pembukaan kantor cabang di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya, serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. (3) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah	

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		mendengar pertimbangan Bank Indonesia.	
9	Jaringan Kantor	<u>Tidak diatur</u>	<u>Pasal 19A</u> (1) BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas. (2) Ketentuan mengenai batasan wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
10	Bentuk Badan Hukum	<u>Pasal 21 ayat (2)</u> (2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari: a. Perusahaan Daerah;	<u>Pasal 21 ayat (2)</u> (2) BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
		b. Koperasi; c. Perseroan Terbatas; d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	
11	Subyek Pendiri BPR	<u>Pasal 23</u> Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, Pemerintah Daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya	<u>Pasal 23A</u> (1) BPR didirikan oleh: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. badan hukum Indonesia. (2) BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BPR sebagaimana

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
			dimaksud pada ayat () diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. <u>Penjelasan Pasal demi Pasal</u> <u>Pasal 23 ayat (1) huruf b</u> Badan hukum Indonesia diantaranya Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan badan hukum lain yang dimiliki oleh swasta yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12	Penggabungan antara BPR dengan Lembaga Keuangan Mikro	<u>Tidak diatur</u>	<u>Pasal 28A</u> (1) BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro.

No	Materi/Substansi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
			(2) Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan lembaga keuangan mikro, entitas hasil penggabungan wajib menjadi BPR. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan BPR dengan lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan perubahan, penghapusan, dan/atau penetapan pengaturan baru sebagaimana telah dijabarkan diatas, melalui ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur beberapa hal terkait BPR, yaitu:

- a. Nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- b. Nomenklatur “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- d. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perserian terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam rangka untuk pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Adapun di dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Pada prinsipnya bentuk hukum BUMD yang diatur dalam peraturan pemerintah berupa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Persero).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Di dalam konteks perseroan daerah maka didalam peraturan ini diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu didalam perumusan materi muatan terkait pengangkatan dan pemberhentian Organ Perseroan tersebut perlu untuk dijadikan pedoman.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Didalam Pasal 4 Peraturan OJK tersebut dikatakan bahwa BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum: a. perseroan terbatas; atau b. koperasi. Kemudian dalam penjelasan Pasal 4 tersebut dikatakan bahwa termasuk perseroan terbatas yaitu perusahaan perseroan daerah.

Kemudian dalam Pasal 147 DAN Pasal 148 Peraturan OJK tersebut berbunyi:

Pasal 147

- (1) BPR atau BPR Syariah wajib melakukan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” atau

nomenklatur “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan.

- (2) Perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme perubahan nama sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.
- (3) BPR dan BPR Syariah yang telah melakukan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum berlakunya Peraturan OJK ini dan belum mendapatkan persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru dari OJK, wajib menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan OJK ini.

Pasal 148

- (1) BPR yang berbentuk badan hukum selain Perseroan Terbatas atau Koperasi wajib melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Peraturan OJK ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme perubahan bentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.

Berdasarkan pengaturan diatas maka bentuk badan hukum, nomenklatur, dan kegiatan usaha harus dilakukan perubahan, antara lain dari yang sebelumnya Perusahaan Umum Daerah harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat, dan perluasan kegiatan usaha.

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Peraturan ini menjadi acuan bagi Bank BPR dalam melaksanakan Tata Kelola yang baik bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang harus diikuti dalam pelaksanaan Bank BPR.

Pasal 2

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup prinsip:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam:
 - a. aspek pemegang saham;
 - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penerapan fungsi kepatuhan;
 - g. penerapan fungsi audit intern;
 - h. penerapan fungsi audit ekstern;
 - i. penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern;

- j. batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah;
- k. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
- l. rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.

(4) Selain penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah.

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang

Peraturan Daerah ini menggunakan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7, yaitu Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Kepemilikan dari Perumda BPR Bank Magelang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang. Modal dasar Perumda BPR Bank Magelang, diatur dalam Pasal 11, yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Penyusunan peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar yang dalam hal ini materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang akan disusun harus sesuai tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, dan hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam Pembukaan maupun batang tubuhnya. Landasan sosiologis adalah landasan yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan materi muatan rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.

Beberapa persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah *kadaluwarsa*, tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturannya lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau belum ada produk peraturan sama sekali. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis bukan menyangkut kewenangan dan substansi.

Dengan demikian, sebenarnya pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) peraturan itu bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (*das sein*) yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan fakta. Berbeda dengan aspek filosofis, pertimbangan yuridis didasarkan pada abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam diktum mengingat dari suatu produk peraturan perundang-undangan. Hal itu berarti, rumusan dan sistematika diktum mengingat secara berurutan memuat substansi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan undang-undang tersebut.

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis pembuatan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, obyektivitas, perlindungan hukum terhadap obyek yang diatur dalam suatu bidang tertentu. Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga setiap peraturan yang dibuat merupakan cerminan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang-undangan dengan catatan harus benar-benar suatu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (*civil society*).

Salah satu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kesejahteraan

umum dimana yang termasuk dalamnya adalah mengenai masalah manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah yang berlandaskan pada tujuan bangsa maka diharapkan akan mencapai derajat kemakmuran yang tinggi sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan negara tersebut memerlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, salah satunya yaitu pembentukan suatu Peraturan Daerah.

Daerah diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa menjadi daerah yang maju, untuk itulah daerah diperbolehkan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, yakni dengan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah atau dengan mendirikan perusahaan daerah atau membentuk badan usaha milik daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendirian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sila keempat Pancasila yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijabarkan dalam Pasal 18A amandemen kedua Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa, ayat (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ayat (1), hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Merupakan sumber hukum pembentukan BUMD dan juga tersirat mengenai falsafah BUMD. Oleh karena itu, setiap pembentukan BUMD dan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan undang-undang.

Pembentukan BUMD berdasarkan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan melalui adanya Peraturan daerah yang dapat berupa penetapan atas Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah. Dalam ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa daerah yang dapat mendirikan BUMD dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah.

Kehadiran BUMD diharapkan menjadi solusi oleh pemerintah daerah ditengah-tengah daerah sedang mengalami defisit anggaran daerah, oleh karena itu pendiriannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah diluar pajak. BUMD jika berfungsi sebagai solusi bagi deficit anggaran daerah, maka diharapkan BUMD akan menjadi bagian yang penting oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan masyarakat umum, BUMD yang dimiliki daerah diharapkan dapat menjadi penyeimbang perekonomian yang selama ini dikuasai oleh pihak swasta, sehingga perekonomian masyarakat kecil atau koperasi. Dan perlu diketahui BUMD adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah diluar pajak, yang efektif, signifikan, atas deviden dan hasil privatisasi.

Setelah dilakukan pengkajian, yang menjadi pertimbangan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang, yaitu ***“bahwa peran perbankan sangatlah penting dalam menggerakkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi bagi penerimaan Daerah sehingga terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”***

B. Landasan Sosiologis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang

dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara, dalam hal ini adalah daerah. Maka, perlu untuk diketahui secara komprehensif bagaimana penyelenggaraan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang (Perseroda).

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang (Perseroda) ini juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Hal ini tercermin dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang. Berdasarkan pendirian Perusahaan dan peraturan daerah tersebut yang dijelaskan bahwa keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang dalam hukum administrasi negara disebut dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak” di negeri Belanda Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak ini sudah diterima sebagai norma hukum tidak tertulis yang harus ditaati oleh penyelenggara pemerintahan terutama pejabat Tata Usaha Negara.⁴¹

Pelaksanaan desentralisasi sebenarnya adalah diserahkannya wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan, sehingga daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah (lokal) dan bukan merupakan suatu kedaulatan tersendiri.

⁴¹ Rozali, Abdullah. *Hukum Acara Peradilan TUN*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005. hlm: 81.

Proses pembentukan Peraturan Daerah dapat pula disebut sebagai proses penentuan pilihan karakter produk hukum yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai kaidah yang bersifat mengikat pada berbagai sektor dan dimensi sosial. Setiap produk hukum daerah yang dibuat dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat.⁴²

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi pertimbangan sosiologis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang ini adalah ***“bahwa untuk mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal, perlu penyesuaian bentuk badan hukum, nomenklatur, serta tata kelola dan perluasan kegiatan usaha perbankan yang lebih baik salah satunya dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat”***.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis

⁴² Charda, Ujang. 2008. *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan : Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bungo Abadi, Bandung.

peraturan yang lebih rendah dari peraturan daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁴³

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang yang tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasar dalam melakukan kebijakan. Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam sebuah negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan akan berakibat batal demi hukum. Landasan hukum merupakan alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau mengisi celah hukum akan selalu menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Masalah hukum yang dimaksud dapat berupa peraturan yang sudah kadaluwarsa dan tidak lengkap, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, atau peraturan yang sama sekali tidak ada. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi

⁴³ Lampiran I angka 4 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal.

Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023 merupakan bentuk pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan dengan metode *omnibus law*.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.

Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju dan bermartabat. Pembentukan Undang-Undang ini bertujuan untuk:

1. mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
2. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;
3. meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;
4. meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;
5. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
6. meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;

⁴⁴ Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992, halaman : 14.

7. mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
8. meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan konsumen;
9. memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
10. memperkuat kelembagaan dan ketahanan stabilitas sistem keuangan;
11. mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
12. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
13. meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

Dengan adanya perubahan, penghapusan, dan/atau penetapan pengaturan baru, melalui ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur beberapa hal terkait BPR, yaitu:

1. Nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
2. Nomenklatur “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
3. Perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan; dan
4. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perserian terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Didalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dikatakan bahwa BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum: a. perseroan terbatas; atau b. koperasi. Kemudain dalam penjelasan Pasal 4 tersebut dikatakan bahwa termasuk perseroan terbatas yaitu perusahaan perseroan daerah. Berdasarkan pengaturan tersebut maka bentuk badan hukum, nomenklatur, dan kegiatan usaha harus dilakukan perubahan, antara lain dari yang sebelumnya Perusahaan Umum Daerah harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat, dan perluasan kegiatan usaha.

Kemudian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah menjadi acuan bagi Bank BPR dalam melaksanakan Tata Kelola yang baik bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang harus diikuti dalam pelaksanaan Bank BPR.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pertimbangan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang ini adalah ***“bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti”***.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang adalah pembentukan regulasi daerah dengan materi muatan tentang bank perekonomian rakyat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru baik secara bentuk, organ, fungsi, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang meliputi:

A. Ketentuan Umum

Materi muatan yang hendak diatur diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang dapat diuraikan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

7. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Magelang (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.
9. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
13. Direksi adalah organ organ PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) untuk kepentingan PT BPR Bank Magelang (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Magelang (Perseroda), baik di

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

14. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Magelang (Perseroda).
15. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
16. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
17. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang bersangkutan.
18. Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha.
19. Sentra Keuangan Khusus adalah kantor PT BPR Bank Magelang (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat Sentra Keuangan Khusus melaksanakan kegiatan usaha.

B. Materi Pokok yang Akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

BAB II : RUANG LINGKUP.

BAB III : NAMA, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PT BPR Bank Magelang (Perseroda) berkedudukan di Kota Magelang.

BAB IV : MAKSUD DAN TUJUAN

Merupakan maksud dan tujuan pengaturan PT BPR Bank Magelang (Perseroda)

BAB V : KEGIATAN USAHA

Terdapat perluasan objek, tidak hanya UMKM. Lihat juga Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

BAB VI : JANGKA WAKTU BERDIRI

PT BPR Bank Magelang (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII : MODAL DAN SAHAM

Modal dasar PT BPR Bank Magelang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Modal dasar PT BPR Bank Magelang (Perseroda) secara keseluruhan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII : ORGAN

Organ PT BPR Bank Magelang (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

BAB IX : KEPEGAWAIAN

Pegawai PT BPR Bank Magelang (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. (Sesuai dengan Pasal 74-78 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah)

- BAB X : DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA
PT BPR Bank Magelang (Perseroda) wajib membayar iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- BAB XI : PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Direksi wajib menyiapkan RBB PT BPR Bank Magelang (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- BAB XII : TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
Tahun buku PT BPR Bank Magelang (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim. Disamping itu di dalam Bab ini juga diatur tentang pembagian Laba bersih (sesuai dengan Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah).
- BAB XIII : PRINSIP PENGELOLAAN
Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Magelang (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:
- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Magelang (Perseroda);
 - b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*); dan
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- BAB XIV : PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pembubaran PT BPR Bank Magelang (Perseroda) terjadi karena:
- a. keputusan RUPS; dan

- b. penetapan pengadilan. (sesuai dengan Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah).

BAB XV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT BPR Bank Magelang (Perseroda). Pengawasan terhadap PT BPR Bank Magelang (Perseroda). dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. (sesuai dengan Bab XIV Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah).

BAB XVI : LARANGAN

Dalam bab ini mengatur tentang kegiatan yang dilarang dilakukan oleh PT BPR Bank Magelang (Perseroda). Jika PT BPR Bank Magelang (Perseroda) melakukan pelanggaran maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII : KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini mengatur tentang proses penyesuaian PT BPR Bank Magelang (Perseroda) untuk menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional.

BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP

Pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Bank Magelang Kota Magelang dan Pemberlakuan Peraturan Daerah yang baru.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan didalam menyusun Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Secara yuridis pembentukan Peraturan Daerah ini memiliki landasan hukum yang kuat baik dari segi kewenangan pembentukan oleh daerah, perubahan Nomenklatur dari Badan Perkreditan Rakyat menjadi Badan Perekonomian Rakyat, Perubahan Bentuk badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda serta penambahan beberapa materi muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, Permendagri 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pendirian Direksi dan Komisaris/Pengawas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang akan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sehingga mendukung pembangunan di Kota Magelang sehingga perlu disegerakan untuk disusun.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kota Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Magelang merupakan kewenangan Daerah sebagai wujud kemandirian daerah otonom dalam mengatur urusan rumah tangganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang baru.
2. Ketentuan Peralihan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyebutkan bahwa perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan, dengan demikian Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang perlu mendapat prioritas dalam penyelesaiannya, mengingat bahwa peraturan daerah ini sangat dibutuhkan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait, utamanya memberikan kontribusi kepada sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang.
3. Untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah yang baik, maka pasca Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini disusun perlu dilakukan *public hearing* dengan menerima masukan, gagasan dan pendapat dari *stakeholder* terkait dan juga peran serta dari masyarakat serta perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah oleh kementerian atau lembaga

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Attamimi, Hamid S, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992
- Charda, Ujang, Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan: Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bungo Abadi, Bandung, 2008
- Choloid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Henry Campbell, Black Law Dictionary, St.Paul Minn, West Publishing, Co, 1979
- Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, 2006
- Juanda, Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2004
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Lexy Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007

- Nurhayati, S.F, Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 1, 2011
- Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Rozali, Abdullah, Hukum Acara Peradilan TUN, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026.

C. JURNAL/ARTIKEL/LAMAN

Laman: https://www.bankmagelang.co.id/website/?page_id=106

Laman: <http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>

Laman: <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan>